



STANDAR MUTU
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(PKT/SPMI/SM/B)

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id

Laman: <http://polteknaker.ac.id>

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: <http://politeknaker.ac.id>

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-1

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 7

PKT/SPMI/SM/B-1**STANDAR HASIL PENELITIAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ni Luh Putu Nia Anggraeni, S.T., M.M Tim Penyusun		7 Juni 2022
Pemeriksaan	Bambang Wardoyo, S.E., M.M Pembantu Direktur I		9 Juni 2022
Persetujuan	Ida Umarul Mufidah, S.T., M.Si. Ketua Senat		11 Juni 2022
Penetapan	Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc. Direktur		14 Juni 2022
Pengendalian	Jarot Marsono, S.E., M.M Ketua SPM		7 Juni 2022

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-1

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 7

STANDAR HASIL PENELITIAN (SM/B-1)**1. Visi, Misi,
Tujuan, dan
Nilai-nilai
Politeknaker****Visi Politeknaker:**

Menjadi Politeknik Unggul untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan dalam Persaingan di Era Global

Misi Politeknaker:

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri

Tujuan Politeknaker:

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas civitas akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

Nilai-nilai Politeknaker:

- 1) *Integritas*
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) *Respect*
Saling menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan.
- 3) *Tanggung jawab*
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id

Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-1

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 7

- 4) Inovasi
Kemampuan memikirkan dan mengembangkan ide baru.
- 5) Berkarakter
Nilai-nilai yang unik, baik yang terpatuhi dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.
- 6) Unggul
Tingkatan yang lebih dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

2. Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian sepuluh Pasal 45, menyatakan bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan Pasal 46 tentang manfaat hasil penelitian dan kewajiban menyebarluaskan hasil penelitian.
- 2) Pemendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI pasal 46 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa standard hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, dimana hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 3) Permenaker No 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan.
- 4) Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan
 - a) Ketua Senat
 - b) Direktur
 - c) Pembantu Direktur I
 - d) UPPM
 - e) Kepala Program Studi
 - f) Subbagian umum dan keuangan.
 - g) SPM
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) UPPM
 - b) Kepala Program Studi
 - c) Subbagian Umum dan Keuangan
 - d) Dosen
 - e) Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) UPPM

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id

Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-1

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 7

d) Program Studi

e) SPM

4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:

a) SPM

5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:

a) Direktur

b) Pembantu Direktur I

c) UPPM

d) Kepala Program Studi

e) SPM

4. Definisi Istilah

- 1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian adalah tujuan yang diperoleh melalui proses penelitian.
- 3) Jenis hasil penelitian adalah jenis tujuan penelitian minimal sesuai skema yang telah ditetapkan Pembantu Direktur I Politeknik Ketenagakerjaan.
- 4) Skema penelitian adalah tingkatan jenis hasil penelitian yang terbagi menjadi Penelitian Pengembangan Ilmu (PPI) dan Penelitian Unggulan.
- 5) Jumlah hasil adalah rasio minimal jumlah hasil penelitian per jumlah dosen.
- 6) Pemantauan hasil adalah pemantauan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa penelitian

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Program Studi melalui panduan penelitian UPPM memastikan Kaprodi untuk mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian yang dapat mengembangkan IPTEKS, 1 penelitian/semester/dosen.
- 2) Program Studi melalui panduan penelitian UPPM memastikan Kaprodi untuk mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 1 kali dalam setahun.
- 3) Program Studi melalui panduan penelitian UPPM memastikan Kaprodi untuk mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian yang dapat meningkatkan daya saing bangsa.
- 4) Program Studi melalui panduan penelitian UPPM memastikan Kaprodi bahwa hasil penelitian harus dipublikasikan dalam bentuk seminar/workshop/ pelatihan pada tingkat lokal.
- 5) Program Studi melalui panduan penelitian UPPM memastikan Kaprodi bahwa hasil penelitian harus dipublikasikan dalam bentuk seminar/workshop/ pelatihan pada tingkat nasional.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id

Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/B-1

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 7

- 6) Program Studi melalui panduan penelitian UPPM memastikan Kaprodi bahwa hasil penelitian harus dipublikasikan dalam bentuk seminar/workshop/ pelatihan pada tingkat international.
- 7) Program Studi melalui panduan penelitian UPPM memastikan Kaprodi bahwa hasil Penelitian diterbitkan dalam jurnal/prosiding tingkat nasional.
- 8) Program Studi melalui panduan penelitian UPPM memastikan Kaprodi bahwa hasil penelitian diterbitkan dalam bentuk jurnal/prosiding di tingkat international.
- 9) Program Studi melalui panduan penelitian UPPM memastikan Kaprodi bahwa hasil penelitian harus mendapatkan HAKI.

6. Indikator Pencapaian Standar

Cakupan Standar	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Standar Hasil Penelitian	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Program Studi melalui panduan UPPM memastikan Kaprodi untuk mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian yang dapat mengembangkan IPTEKS, 1 (satu) penelitian/semester/dosen/mahasiswa.	% penelitian dosen dan /atau mahasiswa yang dapat mengembangkan IPTEKS.	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Program Studi melalui panduan UPPM memastikan Kaprodi untuk mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 1 (satu) penelitian/semester/dosen.	% penelitian dosen dan /atau mahasiswa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%
	Sebaran Luaran Hasil Penelitian	Jurnal Nasional Terakreditasi.	Jumlah	10	13	15	18	20
		Jurnal Internasional	Jumlah	1	2	3	4	5
		Jurnal Internasional bereputasi (JIB)	Jumlah	1	2	3	4	5
		Prosiding Nasional	Jumlah	1	2	3	4	5
		Prosiding Internasional	Jumlah	1	2	3	4	5
		HaKI/paten.	Jumlah	5	8	10	13	15
		Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan	Jumlah	-	1	1	2	3



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id

Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/B-1

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 7

		Produk	Jumlah	-	1	1	2	3
		Buku Ajar Atau Bahan Ajar	Jumlah	1	2	3	4	5
	Hasil penelitian mahasiswa memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan	Tersedianya dokumen Evaluasi CPL pada hasil penelitian Mahasiswa	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya Modul yang dihasilkan dari Penelitian Dosen (Integrasi Penelitian ke dalam Pembelajaran)	Modul	1	2	3	4	5
7. Strategi Pencapaian Standar	1) Direktur, UPPM, Program Studi, SPM membuat perencanaan standar hasil penelitian. 2) Kepala UPPM menyusun Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) POLTEKNAKER dalam jangka waktu lima tahun (5 tahun). 3) Kepala UPPM merumuskan kaidah atau metode penelitian sebagai langkah strategis yang cerdas dan dinamis bagi kegiatan riset di POLTEKNAKER, yang dilandaskan pada kepakaran yang dimiliki peneliti POLTEKNAKER. 4) UPPM melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada. 5) Prodi mengimplementasikan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan. 6) Kepala UPPM mempublikasikan hasil penelitian dosen Polteknaker baik secara nasional maupun internasional atau oleh peneliti yang bersangkutan. 7) Direktur melalui UPPM mengevaluasi Program Studi dan Kaprodi secara periodik. 8) SPM mengaudit implementasi secara periodik, dan hasilnya didiskusikan pada rapat tinjauan. 9) Direktur, UPPM, Program Studi, SPM meningkatkan standar hasil penelitian berdasarkan hasil rapat tinjauan.							
8. Referensi	1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan; 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan; 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;							

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: <http://polteknaker.ac.id>

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-1

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 7 dari 7

- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
- 8) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Polteknaker;
- 9) Rencana Strategis (Renstra) Polteknaker;
- 10) Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Polteknaker; dan
- 11) Kebijakan Mutu Polteknaker Tahun 2022.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

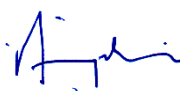
No : PKT/SPMI/SM/B-2

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 6

PKT/SPMI/SM/B-2**STANDAR ISI PENELITIAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ni Luh Putu Nia Anggraeni, S.T., M.M Tim Penyusun		7 Juni 2022
Pemeriksaan	Bambang Wardoyo, S.E., M.M Pembantu Direktur I		9 Juni 2022
Persetujuan	Ida Umarul Mufidah, S.T., M.Si. Ketua Senat		11 Juni 2022
Penetapan	Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc. Direktur		14 Juni 2022
Pengendalian	Jarot Marsono, S.E., M.M Ketua SPM		7 Juni 2022

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id

Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-2

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 6

STANDAR ISI PENELITIAN (SM/B-2)**1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai Politeknaker****Visi Politeknaker:**

Menjadi Politeknik Unggul untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan dalam Persaingan di Era Global

Misi Politeknaker:

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri

Tujuan Politeknaker:

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas civitas akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

Nilai-nilai Politeknaker:

- 1) *Integritas*
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) *Respect*
Saling menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan.
- 3) *Tanggung jawab*
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id

Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-2

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 6

- 4) Inovasi
Kemampuan memikirkan dan mengembangkan ide baru.
- 5) Berkarakter
Nilai-nilai yang unik, baik yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.
- 6) Unggul
Tingkatan yang lebih dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

2. Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

- 1) Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45, menyatakan bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan Pasal 46 tentang manfaat hasil penelitian dan kewajiban menyebarluaskan hasil penelitian.
- 2) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI pasal 47 ayat 1 dan 2, standard isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, dimana kedalaman dan keluasan materi tersebut meliputi materi pada penelitian dasar dasar penelitian terapan.
- 3) Permenaker No 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan.
- 4) Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan:
 - a) Ketua Senat
 - b) Direktur
 - c) Pembantu Direktur I
 - d) UPPM
 - e) Kepala Program Studi
 - f) SPM
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) UPPM
 - b) Kepala Program Studi
 - c) Dosen
 - d) Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) UPPM
 - d) Program Studi
 - e) SPM

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id

Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-2

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 6

4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:

a) SPM

5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:

a) Direktur

b) Pembantu Direktur I

c) UPPM

d) Kepala Program Studi

e) SPM

4. Definisi Istilah

- 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- 6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) UPPM menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi penelitian dosen telah meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan, dimana:
 - a) Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
 - b) Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 2) UPPM menjamin bahwa materi penelitian mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- 3) Pengelola Penelitian perguruan tinggi menjamin bahwa materi penelitian memuat:
 - a) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan;



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/B-2

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 6

- b) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemutakhiran;
- 4) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

6. Indikator Pencapaian Standar

Cakupan Standar	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Standar Isi Penelitian	Kemanfaatan	Dosen yang melakukan penelitian dasar harus memperhatikan parameter kemanfaatan setahun sekali	% dosen yang melakukan penelitian dasar harus memperhatikan parameter kemanfaatan	80%	90%	100%	100%	100%
	Kemutakhiran	Dosen yang melakukan penelitian dasar harus memperhatikan parameter kemutakhiran setahun sekali	% dosen yang melakukan penelitian dasar harus memperhatikan parameter kemutakhiran	80%	90%	100%	100%	100%
	Antipasi kebutuhan masa depan	Dosen yang Melakukan penelitian dasar harus memperhatikan parameter antisipatif kebutuhan masa datang setahun sekali	% dosen yang melakukan penelitian dasar harus memperhatikan parameter antisipatif kebutuhan masa datang	80%	90%	100%	100%	100%
	Kemanfaatan	Dosen yang melakukan penelitian terapan harus memperhatikan parameter kemanfaatan	% dosen yang melakukan penelitian terapan harus memperhatikan parameter kemanfaatan	80%	90%	100%	100%	100%
	Kemutakhiran	Dosen yang melakukan penelitian terapan harus memperhatikan parameter kemutakhiran setahun sekali	% dosen yang melakukan penelitian terapan harus memperhatikan parameter kemutakhiran	80%	90%	100%	100%	100%
	Antisipasi kebutuhan masa datang	Dosen yang melakukan penelitian terapan harus memperhatikan parameter antisipatif kebutuhan masa datang setahun sekali	% dosen yang melakukan penelitian terapan harus memperhatikan parameter antisipatif kebutuhan masa datang.	80%	90%	100%	100%	100%

7. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Direktur, UPPM, Program Studi, SPM membuat perencanaan standar isi penelitian.
- 2) Kepala UPPM menyusun Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) Politeknaker dalam jangka waktu lima tahun (5 tahun).

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id

Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-2

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 6

- 3) Kepala UPPM merumuskan kaidah atau metode penelitian sebagai langkah strategis yang cerdas dan dinamis bagi kegiatan riset di POLTEKNAKER, yang dilandaskan pada kepakaran yang dimiliki peneliti POLTEKNAKER.
- 4) UPPM melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.
- 5) Prodi mengimplementasikan standar isi penelitian yang telah ditetapkan.
- 6) Kepala UPPM mempublikasikan hasil penelitian dosen Polteknaker baik secara nasional maupun internasional atau oleh peneliti yang bersangkutan.
- 7) Direktur melalui UPPM mengevaluasi Program Studi dan Kaprodi secara periodik.
- 8) SPM mengaudit implementasi secara periodik, dan hasilnya didiskusikan pada rapat tinjauan.
- 9) Direktur, UPPM, Program Studi, SPM meningkatkan standar isi penelitian berdasarkan hasil rapat tinjauan.

8. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
- 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
- 8) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Polteknaker;
- 9) Rencana Strategis (Renstra) Polteknaker;
- 10) Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Polteknaker; dan
- 11) Kebijakan Mutu Polteknaker Tahun 2022.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: <http://politeknaker.ac.id>

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-3

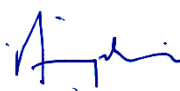
Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 7

PKT/SPMI/SM/B-3

STANDAR PROSES PENELITIAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ni Luh Putu Nia Anggraeni, S.T., M.M Tim Penyusun		7 Juni 2022
Pemeriksaan	Bambang Wardoyo, S.E., M.M Pembantu Direktur I		9 Juni 2022
Persetujuan	Ida Umarul Mufidah, S.T., M.Si. Ketua Senat		11 Juni 2022
Penetapan	Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc. Direktur		14 Juni 2022
Pengendalian	Jarot Marsono, S.E., M.M Ketua SPM		7 Juni 2022

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id

Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-3

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 7

STANDAR PROSES PENELITIAN (SM/B-3)**1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai Politeknaker****Visi Politeknaker:**

Menjadi Politeknik Unggul untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan dalam Persaingan di Era Global

Misi Politeknaker:

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri

Tujuan Politeknaker:

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas civitas akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

Nilai-nilai Politeknaker:

- 1) *Integritas*
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) *Respect*
Saling menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan.
- 3) *Tanggung jawab*
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id

Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-3

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 7

- 4) Inovasi
Kemampuan memikirkan dan mengembangkan ide baru.
- 5) Berkarakter
Nilai-nilai yang unik, baik yang terpatuhi dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.
- 6) Unggul
Tingkatan yang lebih dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

2. Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

- 1) Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45, menyatakan bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan Pasal 46 tentang manfaat hasil penelitian dan kewajiban menyebarluaskan hasil penelitian.
- 2) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI pasal 48 ayat 1 dan 2, standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 3) Standar Proses Penelitian diperlukan sebagai pedoman agar proses penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 4) Permenaker No 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan.
- 5) Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Politeknik Ketenagakerjaan.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan:
 - a) Ketua Senat
 - b) Direktur
 - c) Pembantu Direktur I
 - d) UPPM
 - e) Kepala Program Studi
 - f) SPM
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) UPPM
 - b) Kepala Program Studi
 - c) Dosen
 - d) Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id

Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-3

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 7

3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:

- a) Direktur
- b) Pembantu Direktur I
- c) UPPM
- d) Program Studi
- e) SPM

4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:

- a) SPM

5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:

- a) Direktur
- b) Pembantu Direktur I
- c) UPPM
- d) Kepala Program Studi
- e) SPM

4. Definisi Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 2) Standar Proses Penelitian, yaitu proses penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika.
- 3) Proses Penelitian adalah kriteria tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (Permendikbud No. 3 Tahun 2020).
- 4) *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi penulisannya dapat terdiri dari:
 - a) Keadaan saat ini (sebagai baseline)
 - b) Tujuan yang ingin dicapai
 - c) Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan
 - d) Sasaran dari setiap tahap
 - e) Indikator pencapaian sasaran

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) UPPM menjamin bahwa kegiatan penelitian telah memenuhi:
 - a) kaidah ilmiah;
 - b) metode ilmiah;secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 2) UPPM bahwa menjamin kegiatan penelitian telah



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No	: PKT/SPMI/SM/B-3
Tanggal	: 15 Juni 2022
Revisi	: 0
Halaman	: 5 dari 7

mempertimbangkan:

- a) mempertimbangkan standar mutu;
- b) keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 3) Kepala Program Studi harus menjamin kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir memenuhi:
 - a) capaian pembelajaran lulusan;
 - b) ketentuan peraturan di perguruan tinggi; dan
 - c) besaran sks.

6. Indikator Pencapaian Standar

Cakupan Standar	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Standar Proses Penelitian	• Penetapan penelitian • Pelaksanaan Penelitian • Pelaporan penelitian • Evaluasi Pelaksanaan Penelitian • Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Penelitian • Peningkatan pelaksanaan Penelitian	Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar	Proposal	5	7	9	12	15
		Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian terapan	Proposal	1	3	5	7	10
		Jumlah Skema Penelitian Dasar	Jumlah	3	3	6	6	9
		Jumlah Skema Penelitian Terapan	Jumlah	3	3	6	6	9
	Mutu Penelitian	Berdasarkan panduan dari UPPM, Kepala Program Studi Memastikan bahwa Kaprodi mewajibkan dosen dan /atau mahasiswa membuat perencanaan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan	% yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa membuat perencanaan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi standar mutu	80%	90%	100%	100%	100%



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/B-3
Tanggal : 15 Juni 2022
Revisi : 0
Halaman : 6 dari 7

		budaya akademik dengan memenuhi standar mutu, 1 kali setahun						
	Keselamatan kerja	Berdasarkan panduan dari UPPM, Kepala Program Studi memastikan bahwa mewajibkan dosen dan /atau mahasiswa membuat perencanaan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter jaminan keselamatan kerja 1 kali setahun	% Prodi yang mewajibkan dosen dan /atau mahasiswa membuat Perencanaan Penelitian yang memenuhi kaidah Dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi Parameter jaminan Keselamatan kerja	80%	90%	100%	100%	100%
	Kesehatan	Berdasarkan panduan dari UPPM, Kepala Program Studi memastikan bahwa mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter kesehatan 1 kali setahun	% Prodi yang mewajibkan dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter kesehatan	80%	90%	100%	100%	100%
	Kenyamanan	Berdasarkan panduan dari UPPM, Kepala Program Studi memastikan bahwa mewajibkan dosen dan / atau mahasiswa melaksanakan Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi	% Prodi yang mewajibkan dosen dan /atau mahasiswa melaksanakan Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik dengan memenuhi parameter kenyamanan	80%	90%	100%	100%	100%

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id

Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-3

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 7 dari 7

		parameter kenyamanan 1 kali setahun						
7. Strategi Pencapaian Standar	1) Direktur, UPPM, Program Studi, SPM membuat perencanaan standar proses penelitian. 2) Kepala UPPM menyusun Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) Polteknaker dalam jangka waktu lima tahun (5 tahun). 3) Kepala UPPM merumuskan kaidah atau metode penelitian sebagai langkah strategis yang cerdas dan dinamis bagi kegiatan riset di POLTEKNAKER, yang dilandaskan pada kepakaran yang dimiliki peneliti POLTEKNAKER. 4) UPPM melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada. 5) Prodi mengimplementasikan standar proses penelitian yang telah ditetapkan. 6) Kepala UPPM mempublikasikan hasil penelitian dosen Polteknaker baik secara nasional maupun internasional atau oleh peneliti yang bersangkutan. 7) Direktur melalui UPPM mengevaluasi Program Studi dan Kaprodi secara periodik. 8) SPM mengaudit implementasi secara periodik, dan hasilnya didiskusikan pada rapat tinjauan. 9) Direktur, UPPM, Program Studi, SPM meningkatkan standar proses penelitian berdasarkan hasil rapat tinjauan.							
8. Referensi	1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan; 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan; 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi; 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi; 8) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Polteknaker; 9) Rencana Strategis (Renstra) Polteknaker; 10) Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Polteknaker; dan 11) Kebijakan Mutu Polteknaker Tahun 2022.							

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: <http://politeknaker.ac.id>

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-4

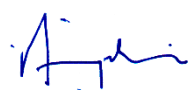
Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 7

PKT/SPMI/SM/B-4

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ni Luh Putu Nia Anggraeni, S.T., M.M Tim Penyusun		7 Juni 2022
Pemeriksaan	Bambang Wardoyo, S.E., M.M Pembantu Direktur I		9 Juni 2022
Persetujuan	Ida Umarul Mufidah, S.T., M.Si. Ketua Senat		11 Juni 2022
Penetapan	Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc. Direktur		14 Juni 2022
Pengendalian	Jarot Marsono, S.E., M.M Ketua SPM		7 Juni 2022

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id

Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-4

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 7

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN (SM/B-4)**1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai Politeknaker****Visi Politeknaker:**

Menjadi Politeknik Unggul untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan dalam Persaingan di Era Global

Misi Politeknaker:

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri

Tujuan Politeknaker:

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas civitas akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

Nilai-nilai Politeknaker:

- 1) *Integritas*
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) *Respect*
Saling menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan.
- 3) *Tanggung jawab*
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id

Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-4

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 7

- 4) Inovasi
Kemampuan memikirkan dan mengembangkan ide baru.
- 5) Berkarakter
Nilai-nilai yang unik, baik yang terpatuhi dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.
- 6) Unggul
Tingkatan yang lebih dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

2. Rasional Standar

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 49 memberikan amanat, antara lain: Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian, serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian yang dilakukan secara terintegrasi minimal memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan.

Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Untuk memenuhi Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 49, *roadmap* dan Buku Pedoman Penelitian dan PKM POLTEKNAKER, maka perlu ditetapkan Standar Penilaian Penelitian.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan:
 - a) Ketua Senat
 - b) Direktur
 - c) Pembantu Direktur I
 - d) UPPM
 - e) Kepala Program Studi
 - f) SPM
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) UPPM
 - b) Kepala Program Studi
 - c) Dosen
 - d) Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) UPPM
 - d) Program Studi

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-4

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 7

	e) SPM 4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian: a) SPM 5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan: a) Direktur b) Pembantu Direktur I c) UPPM d) Kepala Program Studi e) SPM
4. Definisi Istilah	1) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. 2) Edukatif adalah penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. 3) Objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. 4) Akuntabel adalah penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti. 5) Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5. Pernyataan Isi Standar	1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2) UPPM memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas c) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3) UPPM menjamin proses penilaian dan hasil penelitian memperhatikan: a) kesesuaian dengan standar hasil; b) kesesuaian dengan standar isi; c) kesesuaian dengan standar proses penelitian. 4) UPPM harus menjamin bahwa penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang: a) relevan dan dapat membantu ukuran ketercapaian kinerja



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No	: PKT/SPMI/SM/B-4
Tanggal	: 15 Juni 2022
Revisi	: 0
Halaman	: 5 dari 7

- proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian;
- b) akuntabel dan dapat mePembantui ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- 5) UPPM menjamin penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Politeknik Ketenagakerjaan.
 - 6) UPPM memastikan bahwa penilaian penelitian harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pembantu Direktur I Politeknik Ketenagakerjaan.
 - 7) Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Pembantu Direktur I Politeknik Ketenagakerjaan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Standar Penilaian Penelitian	Penilaian Proses dan hasil penelitian.	Panduan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skim	Dokumen	√	√	√	√	√
		Instrumen penilaian proses dan hasil penelitian memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	Instrumen	√	√	√	√	√
		Hasil penilaian penelitian diumumkan kepada peneliti & UPPM	Laporan	√	√	√	√	√
	Prinsip penilaian edukatif	UPPM bertanggungjawab memberikan penilaian hasil. penelitian dengan kriteria edukatif untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya dengan melakukan proses evaluasi terhadap jumlah penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk pembuatan bahan ajar, PKM, dan	% penelitian yang digunakan sebagai referensi/daftar pustaka untuk bahan ajar	10%	20%	40%	60%	80%



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/B-4
Tanggal : 15 Juni 2022
Revisi : 0
Halaman : 6 dari 7

		penelitian lain yang berkelanjutan						
			% penelitian yang digunakan sebagai referensi/daftar pustaka untuk PKM dosen dan mahasiswa	10%	20%	40%	60%	80%
			% penelitian yang digunakan sebagai referensi/daftar pustaka untuk penelitian lain yang berkelanjutan	10%	20%	40%	60%	80%
	Prinsip penilaian yang objektif	UPPM bertanggung jawab memberikan penilaian proposal penelitian dan hasil penelitian dosen dengan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas	% tingkat kepuasan peneliti terhadap penilaian proposal penelitian dan kemajuan pelaksanaan penelitian (dalam bentuk angket/kuesioner)	80%	90%	100%	100%	100%
	Prinsip penilaian Yang akuntabel dan transparan	UPPM bertanggung jawab memberikan Penilaian proposal Penelitian yang Akuntabel melalui Prosedur dan kriteria penilaian yang jelas dan dipahami oleh peneliti.	% jumlah proposal penelitian yang disetujui/diterima dengan kriteria nilai batas penerimaan.	80%	90%	100%	100%	100%

7. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Direktur, UPPM, Program Studi, SPM membuat perencanaan standar penilaian penelitian.
- 2) Kepala UPPM menyusun Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) Polteknaker dalam jangka waktu lima tahun (5 tahun).
- 3) Kepala UPPM merumuskan kaidah atau metode penelitian sebagai langkah strategis yang cerdas dan dinamis bagi kegiatan riset di POLTEKNAKER, yang dilandaskan pada kepakaran yang dimiliki peneliti POLTEKNAKER.
- 4) UPPM melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.
- 5) Prodi mengimplementasikan standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan.
- 6) Kepala UPPM mempublikasikan hasil penelitian dosen Polteknaker baik secara nasional maupun internasional atau oleh peneliti yang bersangkutan.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-4

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 7 dari 7

- 7) Direktur melalui UPPM mengevaluasi Program Studi dan Kaprodi secara periodik.
- 8) SPM mengaudit implementasi secara periodik, dan hasilnya didiskusikan pada rapat tinjauan.
- 9) Direktur, UPPM, Program Studi, SPM meningkatkan standar penilaian penelitian berdasarkan hasil rapat tinjauan.

8. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
- 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
- 8) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknaker;
- 9) Rencana Strategis (Renstra) Politeknaker;
- 10) Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Politeknaker; dan
- 11) Kebijakan Mutu Politeknaker Tahun 2022.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: <http://politeknaker.ac.id>

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-5

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 6

PKT/SPMI/SM/B-5**STANDAR PENELITIAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ni Luh Putu Nia Anggraeni, S.T., M.M Tim Penyusun		7 Juni 2022
Pemeriksaan	Bambang Wardoyo, S.E., M.M Pembantu Direktur I		9 Juni 2022
Persetujuan	Ida Umarul Mufidah, S.T., M.Si. Ketua Senat		11 Juni 2022
Penetapan	Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc. Direktur		14 Juni 2022
Pengendalian	Jarot Marsono, S.E., M.M Ketua SPM		7 Juni 2022

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id

Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-5

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 6

STANDAR PENELITI (SM/B-5)**1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai Politeknaker****Visi Politeknaker:**

Menjadi Politeknik Unggul untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan dalam Persaingan di Era Global

Misi Politeknaker:

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri

Tujuan Politeknaker:

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas civitas akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

Nilai-nilai Politeknaker:

- 1) *Integritas*
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) *Respect*
Saling menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan.
- 3) *Tanggung jawab*
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id

Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-5

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 6

- 4) Inovasi
Kemampuan memikirkan dan mengembangkan ide baru.
- 5) Berkarakter
Nilai-nilai yang unik, baik yang terpatneri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.
- 6) Unggul
Tingkatan yang lebih dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

2. Rasional Standar

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 50 memberikan amanat, antara lain:

- 1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 2) Standar peneliti minimal memiliki tingkat penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- 3) Kemampuan peneliti akan menentukan kewenangan peneliti melaksanakan penelitian sesuai Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Dalam upaya memenuhi Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 50, maka perlu ditetapkan Standar Peneliti.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan:
 - a) Ketua Senat
 - b) Direktur
 - c) Pembantu Direktur I
 - d) UPPM
 - e) Kepala Program Studi
 - f) SPM
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) UPPM
 - b) Kepala Program Studi
 - c) Dosen
 - d) Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) UPPM
 - d) Program Studi
 - e) SPM
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No	: PKT/SPMI/SM/B-5
Tanggal	: 15 Juni 2022
Revisi	: 0
Halaman	: 4 dari 6

	a) SPM 5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan: a) Direktur b) Pembantu Direktur I c) UPPM d) Kepala Program Studi e) SPM							
4. Definisi Istilah	1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2) Peneliti adalah dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3) Metodologi Penelitian adalah prosedur atau tata cara melaksanakan kegiatan penelitian berdasarkan ketentuan baku yang terukur.							
5. Pernyataan Isi Standar	1) UPPM menjamin bahwa setiap peneliti telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang: a) sesuai dengan bidang keilmuan; b) objek penelitian; c) tingkat kerumitan; d) tingkat kedalaman penelitian. 2) UPPM menjamin bahwa kemampuan peneliti untuk penentuan kewenangan melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan: a) kualifikasi akademik; dan b) hasil penelitian. 3) UPPM memastikan bahwa kriteria peneliti harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pembantu Direktur I Politeknik Ketenagakerjaan. 4) Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Pembantu Direktur I Politeknik Ketenagakerjaan.							
6. Indikator Pencapaian Standar								
Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Standar Peneliti	Peneliti memiliki tingkat penguasaan metodologi sesuai bidang keilmuannya	Setiap dosen wajib melakukan penelitian yang terstruktur sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah sesuai bidang	% Dosen yang melakukan penelitian sesuai bidang keilmuannya	80%	90%	100%	100%	100%



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/B-5
Tanggal : 15 Juni 2022
Revisi : 0
Halaman : 5 dari 6

		studi dan peminatannya						
	Peneliti memiliki kualifikasi Jenjang Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli	Setiap dosen yang telah memiliki Jenjang jabatan akademik minimal Asisten Ahli, wajib melakukan penelitian 1x per semester dengan terlebih dahulu mengajukan proposal penelitian	% dosen dengan jenjang akademik minimal asisten ahli mengajukan proposal penelitian minimal 1x per semester.	40%	60%	80%	90%	100%
	Penelitian kelompok harus diketuai oleh Dosen yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik minimal Lektor	Setiap dosen dengan jenjang jabatan akademik Lektor wajib melakukan penelitian kelompok dan menjadi ketua tim peneliti minimal 1x setiap tahun	% dosen dengan kualifikasi Lektor menjadi ketua tim peneliti minimal 1x per tahun	--	10%	20%	30%	40%
	Penelitian Lintas Prodi Harus dilakukan oleh dosen dengan kualifikasi Jenjang Jabatan Akademik Lektor	Setiap dosen dengan jenjang akademik Lektor wajib melakukan penelitian lintas prodi minimal 1x setiap tahun	% dosen dengan jenjang akademik Lektor wajib melakukan penelitian lintas prodi minimal 1x per tahun	--	5%	10%	15%	20%
	Mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian apabila sudah menyelesaikan teori dan tinggal menempuh Skripsi/TA dengan IPK minimal 3	Setiap dosen wajib melibatkan mahasiswa tingkat akhir dalam kegiatan penelitian yang sesuai dengan bidang ilmunya	% dosen yang melibatkan mahasiswa tingkat akhir dalam kegiatan penelitian yang sesuai dengan bidang ilmunya	20%	40%	50%	50%	50%
	Peneliti memiliki kualifikasi Tenaga Pengajar	Setiap dosen yang telah memiliki Kualifikasi tenaga pengajar, wajib melakukan penelitian 1x tahun dengan terlebih dahulu mengajukan proposal penelitian	% dosen dengan kualifikasi tenaga pengajar mengajukan proposal penelitian minimal 1x per tahun	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi Pencapaian Standar	1) Direktur, UPPM, Program Studi, SPM membuat perencanaan standar peneliti. 2) Kepala UPPM menyusun Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) Polteknaker dalam jangka waktu lima tahun (5 tahun).							

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-5

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 6

- 3) Kepala UPPM merumuskan kaidah atau metode penelitian sebagai langkah strategis yang cerdas dan dinamis bagi kegiatan riset di POLTEKNAKER, yang dilandaskan pada kepakaran yang dimiliki peneliti POLTEKNAKER.
- 4) UPPM melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.
- 5) Prodi mengimplementasikan standar peneliti yang telah ditetapkan.
- 6) Kepala UPPM mempublikasikan hasil penelitian dosen Politeknaker baik secara nasional maupun internasional atau oleh peneliti yang bersangkutan.
- 7) Direktur melalui UPPM mengevaluasi Program Studi dan Kaprodi secara periodik.
- 8) SPM mengaudit implementasi secara periodik, dan hasilnya didiskusikan pada rapat tinjauan.
- 9) Direktur, UPPM, Program Studi, SPM meningkatkan standar peneliti berdasarkan hasil rapat tinjauan.

8. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
- 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
- 8) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknaker;
- 9) Rencana Strategis (Renstra) Politeknaker;
- 10) Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Politeknaker; dan
- 11) Kebijakan Mutu Politeknaker Tahun 2022.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: <http://politeknaker.ac.id>

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-6

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 6

PKT/SPMI/SM/B-6**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ni Luh Putu Nia Anggraeni, S.T., M.M Tim Penyusun		7 Juni 2022
Pemeriksaan	Bambang Wardoyo, S.E., M.M Pembantu Direktur I		9 Juni 2022
Persetujuan	Ida Umarul Mufidah, S.T., M.Si. Ketua Senat		11 Juni 2022
Penetapan	Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc. Direktur		14 Juni 2022
Pengendalian	Jarot Marsono, S.E., M.M Ketua SPM		7 Juni 2022

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-6

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 6

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SM/B-6)**1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai Politeknaker****Visi Politeknaker:**

Menjadi Politeknik Unggul untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan dalam Persaingan di Era Global

Misi Politeknaker:

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri

Tujuan Politeknaker:

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas civitas akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

Nilai-nilai Politeknaker:

- 1) *Integritas*
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) *Respect*
Saling menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan.
- 3) *Tanggung jawab*
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id

Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-6

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 6

- 4) Inovasi
Kemampuan memikirkan dan mengembangkan ide baru.
- 5) Berkarakter
Nilai-nilai yang unik, baik yang terpatneri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.
- 6) Unggul
Tingkatan yang lebih dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

2. Rasional Standar

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 51 memberikan amanat, antara lain:

- 1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Dalam upaya memenuhi Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 51, maka perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan:
 - a) Ketua Senat
 - b) Direktur
 - c) Pembantu Direktur II
 - d) UPPM
 - e) Kepala Program Studi
 - f) SPM
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) UPPM
 - b) Kepala Program Studi
 - c) Dosen
 - d) Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur II
 - c) UPPM
 - d) Program Studi
 - e) SPM
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id

Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-6

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 6

	a) SPM 5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan: a) Direktur b) Pembantu Direktur II c) UPPM d) Kepala Program Studi e) SPM
4. Definisi Istilah	1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. 3) Sarana adalah segala jenis perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan penelitian. 4) Prasarana adalah alat penunjang sarana yang berupa benda tidak bergerak.
5. Pernyataan Isi Standar	1) Politeknik Ketenagakerjaan harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya, seperti laboratorium, laboratorium lapangan, bengkel, studio, dan lainnya, yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2) Direktur harus menjamin bahwa sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b) memfasilitasi proses pembelajaran; c) memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3) Direktur menjamin bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi: a) standar mutu; b) memenuhi keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4) Politeknik Ketenagakerjaan mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian yang merupakan fasilitas Politeknik Ketenagakerjaan dalam suatu panduan atau Peraturan Direktur. 5) Politeknik Ketenagakerjaan mengelola sarana prasarana penelitian



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id

Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/B-6

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 6

unggulan Politeknik Ketenagakerjaan sehingga dapat dipakai bersama oleh peneliti Politeknik Ketenagakerjaan.

- 6) Politeknik Ketenagakerjaan harus melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian internasional.

6. Indikator Pencapaian Standar

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Sarana Prasarana Penelitian	Ketersediaan sarana dan prasarana Penelitian	Sarana dan prasarana yang terkait bidang keilmuan	Peralatan penelitian	√	√	√	√	√
	Pengelolaan sarana prasarana Penelitian	Tersedianya peraturan dan Panduan pengelolaan sarana prasarana penelitian.	Panduan	√	√	√	√	√
		Ketersediaan daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian.	Daftar Alat Penelitian	√	√	√	√	√
		Tersedia jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan	Jadwal Perawatan	√	√	√	√	√

7. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Direktur, Pembantu Direktur II, UPPM, Program Studi, SPM membuat perencanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 2) Direktur menunjuk UPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana penelitian.
- 3) Direktur melalui Pembantu Direktur II Politeknik Ketenagakerjaan untuk membantu UPPM Politeknik Ketenagakerjaan dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian.
- 4) Pembantu Direktur II menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana penelitian yang berada di tingkat Program Studi.
- 5) Direktur melalui Pembantu Direktur II mengevaluasi UPPM dan Program Studi secara periodik terkait penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
- 6) SPM mengaudit implementasi secara periodik, dan hasilnya didiskusikan pada rapat tinjauan.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-6

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 6

7) Direktur, Pembantu Direktur II, UPPM, Program Studi, SPM meningkatkan standar peneliti berdasarkan hasil rapat tinjauan.

8. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
- 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
- 8) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknaker;
- 9) Rencana Strategis (Renstra) Politeknaker;
- 10) Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Politeknaker; dan
- 11) Kebijakan Mutu Politeknaker Tahun 2022.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: <http://politeknaker.ac.id>

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-7

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 7

PKT/SPMI/SM/B-7**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ni Luh Putu Nia Anggraeni, S.T., M.M Tim Penyusun		7 Juni 2022
Pemeriksaan	Bambang Wardoyo, S.E., M.M Pembantu Direktur I		9 Juni 2022
Persetujuan	Ida Umarul Mufidah, S.T., M.Si. Ketua Senat		11 Juni 2022
Penetapan	Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc. Direktur		14 Juni 2022
Pengendalian	Jarot Marsono, S.E., M.M Ketua SPM		7 Juni 2022

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id

Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-7

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 7

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN (SM/B-7)**1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai Politeknaker****Visi Politeknaker:**

Menjadi Politeknik Unggul untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan dalam Persaingan di Era Global

Misi Politeknaker:

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri

Tujuan Politeknaker:

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas civitas akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

Nilai-nilai Politeknaker:

- 1) *Integritas*
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) *Respect*
Saling menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan.
- 3) *Tanggung jawab*
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id

Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-7

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 7

- 4) Inovasi
Kemampuan memikirkan dan mengembangkan ide baru.
- 5) Berkarakter
Nilai-nilai yang unik, baik yang terpatneri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.
- 6) Unggul
Tingkatan yang lebih dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

2. Rasional Standar

- 1) Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
- 2) Standar pengelolaan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan.
- 3) Sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan:
 - a) Ketua Senat
 - b) Direktur
 - c) Pembantu Direktur I
 - d) UPPM
 - e) Kepala Program Studi
 - f) SPM
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) UPPM
 - b) Kepala Program Studi
 - c) Dosen
 - d) Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) UPPM
 - d) Program Studi
 - e) SPM
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) UPPM
 - d) Kepala Program Studi
 - e) SPM

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id

Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-7

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 7

4. Definisi Istilah

- 1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- 2) *Roadmap* Penelitian adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.
- 3) Unit pengelola penelitian adalah unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (UPPM), atau kelembagaan sejenis lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan penelitian

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Direktur Politeknik Ketenagakerjaan menjamin bahwa pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan UPPM yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- 2) Direktur Politeknik Ketenagakerjaan menjamin bahwa kelembagaan yang mengelola penelitian tersebut telah:
 - a) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian politeknik;
 - b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e) melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - h) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- 3) Direktur Politeknik Ketenagakerjaan harus menjamin bahwa perguruan tinggi telah:
 - a) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah;
 - c) penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - e) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - f) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id

Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-7

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 7

lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;

- 4) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;
- 5) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- 6) UPPM harus membuat panduan pengelolaan penelitian Politeknik Ketenagakerjaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- 7) UPPM wajib menyusun Rencana Strategis Penelitian (RIP) yang merupakan bagian dari rencana strategis politeknik dengan memuat antara lain:
 - a) rumusan program bidang unggulan penelitian;
 - b) tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan;
 - c) tema dan cakupan penelitian unggulan universitas;
 - d) indikator capaian penelitian; dan
 - e) perencanaan dana penelitian.
- 8) UPPM wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
- 9) UPPM wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan melibatkan seluruh peer group rumpun ilmu yang ada.
- 10) Politeknik Ketenagakerjaan wajib:
 - a) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - b) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - d) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - e) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - f) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;
 - g) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/B-7
Tanggal : 15 Juni 2022
Revisi : 0
Halaman : 6 dari 7

melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

- 11) Standar Pengelolaan Penelitian harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Direktur Politeknik Ketenagakerjaan.
- 12) Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Pengelolaan Penelitian	Pengelolaan	Tersedianya Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi 5 aspek	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya Rencana Induk Penelitian	Dokumen	√	√	√	√	√
	Program kerja	Tersedianya program penelitian yang sesuai dengan rencana strategis Politeknik Ketenagakerjaan	Dokumen	√	√	√	√	√
	Penjaminan mutu	Tersedianya pedoman penjaminan mutu Internal penelitian	Dokumen	√	√	√	√	√
	Monitoring dan evaluasi pengelolaan Penelitian	Terlaksana Monev Internal Penelitian	Laporan	√	√	√	√	√
	Diseminasi hasil Penelitian	Terlaksana diseminasi hasil penelitian	Laporan	√	√	√	√	√
	Peningkatan kemampuan Peneliti	Pelatihan/workshop peningkatan kapasitas peneliti	Laporan	√	√	√	√	√
	Penghargaan kepada peneliti	Tersedianya laporan pengelolaan penelitian	Laporan	√	√	√	√	√

7. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Direktur menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian.
- 2) Direktur menunjuk Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Penelitian.
- 3) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan mensosialisasikan standar pengelolaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan secara berkala.
- 4) UPPM menyampaikan laporan pelaksanaan program penelitian yang telah dilaksanakan kepada Direktur secara periodik.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: <http://politeknaker.ac.id>

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-7

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 7 dari 7

- 5) UPPM menyampaikan data pelaksanaan penelitian dosen secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan reputasi dan peringkat Politeknik Ketenagakerjaan.
- 6) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

8. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
- 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
- 8) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknaker;
- 9) Rencana Strategis (Renstra) Politeknaker;
- 10) Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Politeknaker; dan
- 11) Kebijakan Mutu Politeknaker Tahun 2022.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-8

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 1 dari

PKT/SPMI/SM/B-8**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ni Luh Putu Nia Anggraeni, S.T., M.M Tim Penyusun		7 Juni 2022
Pemeriksaan	Bambang Wardoyo, S.E., M.M Pembantu Direktur I		9 Juni 2022
Persetujuan	Ida Umarul Mufidah, S.T., M.Si. Ketua Senat		11 Juni 2022
Penetapan	Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc. Direktur		14 Juni 2022
Pengendalian	Jarot Marsono, S.E., M.M Ketua SPM		7 Juni 2022

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-8

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 2 dari

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
(SM/B-8)****1. Visi, Misi,
Tujuan, dan
Nilai-nilai
Polteknaker****Visi Polteknaker:**

Menjadi Politeknik Unggul untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan dalam Persaingan di Era Global

Misi Polteknaker:

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri

Tujuan Polteknaker:

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas civitas akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

Nilai-nilai Polteknaker:

- 1) **Integritas**
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) **Respect**
Saling menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan.
- 3) **Tanggung jawab**
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id

Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-8

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 3 dari

- 4) Inovasi
Kemampuan memikirkan dan mengembangkan ide baru.
- 5) Berkarakter
Nilai-nilai yang unik, baik yang terpatneri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.
- 6) Unggul
Tingkatan yang lebih dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

2. Rasional Standar

- 1) Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI pasal 54 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dan Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
- 2) Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 3) Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Politeknik Ketenagakerjaan menyediakan anggaran agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Politeknik Ketenagakerjaan.
- 4) Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang ditetapkan.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan:
 - a) Ketua Senat
 - b) Direktur
 - c) Pembantu Direktur II
 - d) UPPM
 - e) Kepala Program Studi
 - f) SPM
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) UPPM
 - b) Kepala Program Studi
 - c) Dosen
 - d) Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur II
 - c) UPPM

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id

Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-8

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 4 dari

	d) Program Studi e) SPM 4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian: a) SPM 5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan: a) Direktur b) Pembantu Direktur II c) UPPM d) Kepala Program Studi e) SPM
4. Definisi Istilah	1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2) Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Politeknik Ketenagakerjaan. 3) Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Politeknik Ketenagakerjaan.
5. Pernyataan Isi Standar	1) Direktur harus menjamin tersedianya dana penelitian internal minimal sebesar Rp. 5,000,000 per dosen per tahun. 2) Direktur menjamin tersedianya sumber dana lain di luar dana internal, yaitu: a) dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri, atau b) dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga lain di LN, atau c) tersedianya dana penelitian dari masyarakat. 3) Direktur menjamin pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian. 4) Direktur menjamin tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 5) Direktur menjamin tersedianya dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk manajemen penelitian yang terdiri atas: a) seleksi proposal, pemantauan, dan evaluasi; b) pelaporan penelitian;



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id

Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/B-8

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 5 dari

- c) diseminasi hasil penelitian;
- d) peningkatan kapasitas peneliti;
- e) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

6. Indikator Pencapaian Standar

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Dana Penelitian Internal	Besar dana penelitian Internal Politeknik Ketenagakerjaan	Jumlah minimal Rp per dosen (jt)	5	8	10	12	15
	Dana penelitian Eksternal	Besar dana penelitian Eksternal Politeknik Ketenagakerjaan (dari berbagai sumber, dalam dan luar negeri)	Jumlah Rp per dosen (jt)	--	5	5	5	5
	Biaya Insentif	Jumlah biaya insentif publikasi ilmiah.	Jumlah Rp per dosen (jt)	3	3	3	3	3
		Jumlah biaya insentif Kekayaan Intelektual (KI)	Jumlah Rp per dosen (jt)	1	1	1	1	1
		Jumlah Skema Penelitian Terapan	Jumlah Rp per dosen (jt)	--	5	5	5	5
	Kebijakan	Tersedianya Pedoman manajemen penelitian (pengusulan/seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi)	% tersedianya Dokumen Pedoman manajemen penelitian (pengusulan/seleksi i proposal, pemantauan dan evaluasi)	80%	90%	100%	100%	100%
		Tersedianya Panduan pelaporan penelitian	% tersedianya Dokumen Panduan pelaporan penelitian	80%	90%	100%	100%	100%
		Tersedianya panduan diseminasi hasil penelitian	% Tersedianya panduan diseminasi hasil penelitian	80%	90%	100%	100%	100%
		Tersedianya panduan pemberian insentif hasil penelitian	% Tersedianya panduan pemberian insentif hasil penelitian	80%	90%	100%	100%	100%

- 7. Strategi Pencapaian Standar**
- 1) Direktur, Pembantu Direktur II, UPPM, Program Studi, SPM membuat perencanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.
 - 2) Direktur menunjuk UPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI**STANDAR MUTU**

No : PKT/SPMI/SM/B-8

Tanggal : 15 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 6 dari

- 3) Direktur melalui Pembantu Direktur II Politeknik Ketenagakerjaan untuk membantu UPPM Politeknik Ketenagakerjaan dalam menggunakan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 4) Pembantu Direktur II menyiapkan dana penelitian yang berada di tingkat Program Studi.
- 5) UPPM dan Program Studi menggunakan dana penelitian untuk melaksanakan proses penelitian.
- 6) Direktur melalui Pembantu Direktur II mengevaluasi UPPM dan Program Studi secara periodik terkait penggunaan dana penelitian.
- 7) SPM mengaudit implementasi secara periodik, dan hasilnya didiskusikan pada rapat tinjauan.
- 8) Direktur, Pembantu Direktur II, UPPM, Program Studi, SPM meningkatkan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian berdasarkan hasil rapat tinjauan.

8. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
- 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
- 8) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknaker;
- 9) Rencana Strategis (Renstra) Politeknaker;
- 10) Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Politeknaker; dan
- 11) Kebijakan Mutu Politeknaker Tahun 2022.